

**IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH KARENA
KETIDAKSIAPAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN**

**(Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara
106/Pdt.P/2025/PA.Mr)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH WASIL
KEDIRI**

Disusun oleh:

ZINKIE ERVA DELLA

NIM : 22301085

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH KARENA
KETIDAKSIAPAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN
(STUDI PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR
PERKARA 106/Pdt.P/2025/PA.Mr)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

ZINKIE ERVA DELLA

NIM: 22301085

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH KARENA
KETIDAKSIAPAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN (STUDI
PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR
PERKARA 106/Pdt.P/2025/PA.Mr)**

SKRIPSI

Ditulis oleh:

ZINKIE ERVA DELLA

NIM: 22301085

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI.
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.HI., MH.
NIP. 199303162019032010

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH KARENA
KETIDAKSIAPAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN (STUDI
PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR
PERKARA 106/Pdt.P/2025/PA.Mr)**

ZINKIE ERVA DELLA

NIM: 22301085

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 30 Juni 2026

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIP. 1978020120050120002

(.....)

2. Penguji I

Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 197702232009011004

(.....)

3. Penguji II

Sidanatul Janah, S.HI., M.H.
NIP. 199303162019032010

(.....)

Kediri, 06 Juli 2026

Dekan Fakultas Syariah



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kediri, 17 Juni 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Zinkie Erva Della

NIM : 22301085

Judul : Implikasi Hukum Penolakan Dispensasi Nikah Karena Ketidaksiapan Calon Pengantin Perempuan (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diuji dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Moh. Nafik, MHI.

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II

Sidanatul Janah, S.HI., MH.

NIP. 199303162019032010

MOTTO

الْمَصَالِحِ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمَ الْمَفَاسِدِ دَرءُ

(Menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) -

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan, karena setiap keputusan hukum harus mengutamakan perlindungan dan kebaikan bagi kehidupan manusia.”¹

¹ Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zinkie Erva Della

NIM : 22301085

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Penolakan Dispensasi Nikah Karena Ketidaksiapan Calon Pengantin Perempuan (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 01 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan



Zinkie Erva Della

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan Kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam Menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Nabi Muhammad SAW, dengan kasih sayang beliau yang berlimpah kepada umatnya.
2. Kedua orang tua saya yang menjadi alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan. Terutama untuk ibuku, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan saya selama menempuh pendidikan sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1 di UIN Syekh Wasil Kediri, kebahagiaan dan rasa bangga ibuk menjadi tujuan utama saya, semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
3. Terimakasih kepada bapak saya, bapak Juliadi yang selalu memberi dukungan materi maupun non materi kepada saya dari awal kuliah hingga saat ini. Meskipun bapak adalah bapak sambung saya tetapi peran yang bapak berikan kepada saya melebihi peran dari ayah kandung saya sendiri.
4. Untuk adikku Danendra Dafin Erlangga, yang juga menjadi salah satu motivasi dan selalu memberikan semangat dan dukungan agar saya cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar dari ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terutama mak karni dan mbah sumari yang setiap kali saya berpamitan untuk kembali ke kediri beliau senantiasa mendoakan keberhasilan saya dalam menjalani perkuliahan.
6. Terima kasih kepada dosen pembimbing satu Bapak Moh. Nafik, M.HI. Dan dosen pembimbing dua Ibu Sidanatul Janah, S.HI., MH yang sudah

membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dibangku perkuliahan ini.

7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang telah aku temui di tahun 2020, mas Essa Bintang Samudra sekeluarga. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, dukungan doa, dan materi yang diberikan kepada penulis. Telah menjadi pendamping segala hal menemani dan mendukung serta memberi semangat untuk penulis pantang menyerah. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.
8. Teman-teman seperjuangan yang sangat berpengaruh diperkuliahan dan juga skripsi saya. Terimakasih untuk Alya (bochil), Amel setia, Iin, Epik, Putri, Alvenda, Aziz, Andis, Ijah, Yuni dan juga teman-teman seperjuanganku di Mojokerto Ninis, Dipo, Paniy yang mendukung, membantu, serta meyakinkan bahwa saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. *Last but not least*, anak perempuan pertama, cucu pertama dan harapan orang tuanya, Zinkie Erva Della. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terimakasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

ABSTRAK

ZINKIE ERVA DELLA, Dosen Pembimbing, Moh. Nafik, M.HI dan Sidanatul Janah, S.HI., MH., IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH KARENA KETIDAKSIAPAN CALON PENGANTIN PEREMPUAN (STUDI PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR PERKARA 106/Pdt.P/2025/PA.Mr)

Kata Kunci : Implikasi Hukum, Dispensasi Nikah, Ketidaksiapan Calon Pengantin Perempuan

Penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr., meskipun berdasarkan duduk perkara, diketahui bahwa calon pengantin perempuan telah hamil selama dua bulan karena hubungannya dengan calon suaminya. Kondisi tersebut menimbulkan masalah akademik mengenai batasan frasa "alasan sangat mendesak" untuk pemberian dispensasi nikah, karena kehamilan di luar nikah sering dianggap sebagai alasan yang cukup untuk mendapatkan dispensasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika mereka menolak permohonan dispensasi nikah untuk melihat bagaimana hakim memahami frasa "alasan sangat mendesak"; dan bagaimana penolakan tersebut berdampak hukum pada calon pengantin perempuan dan anak yang akan dilahirkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memutus perkara Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr serta data sekunder yang diperoleh dari salinan penetapan, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan dua bulan yang dialami calon pengantin perempuan tidak serta-merta dipandang sebagai alasan sangat mendesak untuk mengabulkan dispensasi nikah. Berdasarkan analisis terhadap penetapan dan hasil wawancara dengan hakim, penolakan dilakukan karena calon mempelai dinilai belum memenuhi aspek kesiapan fisik, psikis, emosional, sosial, dan ekonomi sebagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pembentukan keluarga yang berkualitas. Analisis data juga menunjukkan bahwa hakim mengutamakan perlindungan terhadap calon pengantin perempuan dan anak yang akan dilahirkan dibandingkan penyelesaian kehamilan melalui percepatan perkawinan. Putusan tersebut menegaskan bahwa dispensasi nikah merupakan pengecualian yang hanya dapat diberikan apabila seluruh persyaratan hukum dan indikator kesiapan telah terpenuhi, sehingga kehamilan di luar nikah tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk memperoleh dispensasi. Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran orientasi peradilan agama dari pendekatan yang berfokus pada legalisasi perkawinan menuju pendekatan perlindungan hak anak dan pencegahan perkawinan usia dini, serta memberikan implikasi bahwa orang tua masih dapat menempuh mekanisme hukum lain untuk menjamin hak keperdataan anak yang akan lahir apabila diperlukan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahman dan Rahim serta kenikmatan iman dan islam. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “Skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada revolusioner perubahan dunia Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi Namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Judul “Implikasi Hukum Penolakan Dispensasi Nikah Karena Ketidaksiapan Calon Pengantin Perempuan (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 106/Pdt.P/2025/PA.Mr)”. Dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Aamiin

Tak ayal dengan karya penulis yang sedemikian sederhana ini dan masih sangat jauh dari kata sempurna penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada :

1. Bapak Dr.Wahidul Anam M,Ag. selaku Rektor Iain Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam biroksasi kampus.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Dekan Fakultas beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Syekh Wasil Kediri atas pedoman, kebijaksanaan, serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Moh. Nafik, M.HI. Selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sidanatul Janah, S.HI., MH. Selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibuku Tercinta Ibu Sugianingsih selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah pendidikan yang sedang penulis jalani.

6. Bapak Hakim Drs. H. Nuril Huda, M.H. Selaku hakim Pengadilan Agama Mojokerto beserta jajarannya dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikan penulisan skripsi ini. Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Kediri, 17 Juni 2026



Zinkie Erva Della

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Dispensasi Nikah.....	13
1. Pengertian Dispensasi Nikah	13
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	14
B. Hak dan Kewajiban	16
1. Kewajiban Orang tua	16
2. Hak Anak	17
C. Dampak Pernikahan Dini	18
1. Resiko Kesehatan ibu dan bayi	18
2. Gangguan Kesehatan mental	18
3. Hilangnya hak Pendidikan dan pembatasan sosial	18

4. Resiko kekerasan dalam rumah tangga.....	19
5. Dampak psikologis dan sosial jangka Panjang.....	19
D. Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (<i>sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019</i>) Dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	19
E. Syarat Pengajuan Permohonan Asal Usul Anak dan Korelasinya Dengan Implikasi Hukum Penolakan Dispensasi Nikah	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Kehadiran Peneliti	24
D. Lokasi Penelitian	24
E. Sumber Bahan Hukum	25
F. Teknik Pengumpulan Data	26
1. Wawancara.....	26
2. Observasi	27
3. Dokumentasi	27
G. Instrumen Pengumpulan.....	27
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	28
I. Teknik Analisis Data	28
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto	31
1. Latar Belakang Sebelum Berdirinya Pengadilan Agama Mojokerto	31
2. Awal Berdirinya Pengadilan Agama Mojokerto (1882)	31
B. Paparan Data	38
1. Duduk Perkara.....	38
2. Proses Acara Persidangan.....	41
3. Ketidaksiapan calon pengantin Wanita dalam pertimbangan Majelis Hakim	43
4. Temuan Penelitian.....	48

BAB V PEMBAHASAN	52
A. Pertimbangan Hakim dalam Meminimalisir Terjadinya Hamil Diluar Nikah Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin pada Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr	52
B. Analisis Implikasi Hukum Penolakan Dispensasi Nikah terhadap Status Anak Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	57
1. Perkawinan yang didorong hubungan emosional kuat dalam dispensasi nikah	62
2. Kesiapan Mental dan Sosial Terhadap Ketidaksiapan Usia Dalam Penolakan Dispensasi Nikah Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr	66
3. Faktor Urgency dalam Persidangan Dispensasi Nikah	76
4. Kesiapan Ekonomi Calon Suami sebagai Faktor Pendukung Perkawinan di Bawah Usia	81
5. Peran Aktif Orang Tua dalam Pengajuan dan Penyetujuan Dispensasi Perkawinan Anak	85
6. Peran Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dengan Pendekatan Perlindungan Anak	89
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Analisis perbandingan hukum	60
Tabel 5. 2 Pola Putusan pola putusan penolakan dispensasi nikah serupa di Pengadilan Agama Mojokerto.....	67
Tabel 5. 3 Kesenjangan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	36
Gambar 4. 2 Wilayah Yuridiksi.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Konsultasi Skripsi.....	100
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama	102
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.....	105
Lampiran 4 Salinan Penetapan.....	106
Lampiran 5 Surat Penerimaan Observasi.....	125
Lampiran 6 Surat Pernyataan Menyelesaikan Observasi.....	126